

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : KR.0351/AKD18/AKD-BAA/2020

T E N T A N G

**PENAMBAHAN MASA STUDI UNTUK MAHASISWA YANG HABIS MASA STUDI (HMS)
DAN MAHASISWA SEMESTER 4 (EMPAT) YANG BELUM LULUS TINGKAT 1 (SATU)
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- a bahwa pandemi *covid-19* yang berlangsung menyebabkan diberlakukannya *physical distancing* dan *study from home* yang merubah kegiatan akademik secara tatap muka menjadi daring (*online*) sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020;
 - b bahwa dampak dari diberlakukannya *physical distancing* dan *study from home* menyebabkan penyelesaian tugas akhir dan proses sidang tingkat 1 (satu) untuk mahasiswa terkendala sehingga perlu dilakukan diberikan penambahan masa studi agar kegiatan akademik dimaksud dapat selesai dengan baik;
 - c bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penambahan Masa Studi Untuk Mahasiswa Yang Habis Maha Studi (HMS) dan Mahasiswa Semester 4 (empat) yang Belum Lulus Tingkat 1 (satu) terdampak *covid-19* di lingkungan Universitas Telkom.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 4 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Co Ro Naviru S D/Sease (Covid- 19)*
 - 5 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0037/ 00/DHE-PD01/YPT/2020 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom Tahun 2020.
 - 6 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1457/ 00/DGS-HK01/YPT/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom.
 - 7 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.16/AKD27/AKD/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pedoman Akademik Univesitas Telkom.
 - 8 Surat Edaran Rektor Universitas Telkom Nomor 045/SKR4/REK/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)*
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik dan Rapat Pimpinan Universitas Telkom.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENAMBAHAN MASA STUDI UNTUK MAHASISWA YANG HABIS MAHA STUDI (HMS) DAN MAHASISWA SEMESTER 4 (EMPAT) YANG BELUM LULUS TINGKAT 1 (SATU) TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM
- KESATU : Memberikan penambahan masa studi selama 1 (satu) semester hingga semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa yang Habis Masa Studi (HMS) dan mahasiswa tingkat 1 (satu) yang pada semester 4 (empat) belum lulus mata kuliah tingkat 1 (satu).
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapatkan penambahan masa studi seperti pada diktum pertama adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di semester genap 2019/2020.
- KETIGA : Mahasiswa yang mendapatkan penambahan masa studi seperti pada diktum pertama harus memperoleh rekomendasi dari Dosen Wali, Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi masing-masing.
- KEEMPAT : Mahasiswa HMS yang mendapatkan penambahan masa studi seperti pada diktum pertama adalah mahasiswa Angkatan 2016 (untuk Program Magister), mahasiswa Angkatan 2013 (Untuk Program Sarjana) dan Mahasiswa Angkatan 2015 (Untuk Program Diploma).
- KELIMA : Mahasiswa HMS yang mendapatkan penambahan masa studi seperti pada diktum pertama adalah mahasiswa yang hanya memiliki kewajiban menyelesaikan Tugas Akhir/Proyek Akhir/Thesis.
- KEENAM : Batas Waktu sidang akhir bagi mahasiswa HMS adalah bulan Desember 2020.
- KETUJUH : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan maka akan dilakukan perbaikan pada Peraturan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 13 Mei 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Tembusan, Yth.:

1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
2. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
3. WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KERJASAMA
5. DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO (FTE)



6. DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA (FIF)
7. DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI)
8. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
9. DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN (FIT)
10. DEKAN FAKULTAS INDUSTRI KREATIF (FIK)
11. DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS (FKB)